



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Tasikmalaya , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 03 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Tergugat di rumah xxxx di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya pada Tanggal xxxx dengan wali Ayah Kandung Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama xxxx, ijab qabul telah dilaksanakan dengan maskawin berupa 7 gram perhiasan emas tunai dan yang menjadi saksi nikah bernama xxxx dan xxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Suaminya selama berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu, tidak ada gugatan dari masyarakat, dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahannya dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx umur 1 tahun 8 bulan;

3. Bahwa Penggugat dan Suaminya tidak pernah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan setelah Penggugat mengurusnya ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

4. Bahwa Penggugat memerlukan surat penetapan pengesahan nikah dengan Suaminya untuk melengkapi persyaratan mengajukan perceraian, membuat Akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun 6 bulan lamanya;

6. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di, Kota Banjar dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx umur 1 tahun 8 bulan;

7. Bahwa sejak bulan xxx tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau diajak mencatatkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara Negara dan diketahui Tergugat telah memiliki wanita lain;

8. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan tersebut, ketentraman terganggu dan puncaknya pada bulan xxxxx tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;

10. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya,

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2) Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tahun 2014 di Kabupaten Tasikmalaya;
- 3) Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (Tergugat) talak satu Bain Shugro kepada Penggugat (Penggugat);
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;
- 5) Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal xxxxx dan xxxxxx Nomor xxxxx yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 0000000000 tanggal 12 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0000000000, tertanggal 23 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx, tanggal 23 Desember 2016, yang diterbitkan oleh Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3000000000000000 tanggal 30 Juni 2015, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Salinan Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2014/PA.Bjr, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 25 Nopember 2014 (bukti P.5);
6. Akta Cerai Nomor xxxxx, tertanggal 29 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar berdasarkan Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2014/PA.Bjr (bukti P.6);

B. Saksi :

1. Dxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi, tempat tinggal di , Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - 0-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - ---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama (nikah sirri) pada tanggal 12 xxxxx tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad nikah karena saksi sebagai walinya;
- -----Bahwa akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya di rumah seorang Amil dengan dihadiri sekitar 8 orang;
- -----Bahwa Ijab Kabul dilaksanakan antara wali dengan Tergugat dengan maskawin berupa 7 gram emas dibayar tunai dan saksi dua orang yang bernama xxxx dan xxxxx;
- -Bahwa pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat berstatus Janda dan Duda;
- -----Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;
- -- -Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA;
- ----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- -----Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, tetapi sejak bulan Desember 2016 mulai goyah, karena sering berselisih dan bertengkar ;
- -----Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- -- -Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau diajak oleh Penggugat mencatatkan pernikahan mereka dan Tergugat diketahui memiliki perempuan lain;
- -----Bahwa sejak akhir bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- -- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxx Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sirri pada bulan Mei tahun 2014;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah secara agama di rumah Amil di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Ijab Kabul dilaksanakan antara Wali dengan Tergugat, dengan maskawin berupa 7 gram emas dibayar tunai, disaksikan dua orang saksi yaitu xxxxx dan xxxxx;
- Bahwa saat akad nikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lain yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak awal bulan xxx 2016 saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau diajak oleh Penggugat untuk mencatatkan pernikahan mereka serta karena Tergugat telah memiliki wanita lain;
- Bahwa sejak akhir bulan xxxx 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dan tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dan Tergugat serta sekaligus menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan tidak pula mengirim jawaban tertulis atau kabar tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi berdasarkan asas mempersukar perceraian, yang termuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti-bukti syang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, maka Pengadilan berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah, apabila terbukti telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Agama Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi KTP), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab-kabul, yang kesemuanya itu harus memenuhi syarat-syarat yang diatur hukum Islam, sebagaimana ketentuan masing-masing Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan Bukti P.3 (Surat-surat Keterangan), serta dikuatkan oleh keterangan saksi xxxxxx dan saksi xxxxx, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2014, tetapi tidak dicatatkan di KUA.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 (Salinan Putusan) dan Bukti P.6 (Akta Cerai), serta dikuatkan dengan keterangan saksi Dede Narsum bin Wiharna dan saksi Annisa Catherine binti Jumadi, terbukti bahwa sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung, Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dede Narsum bin Wiharna dan saksi Annisa Catherine binti Jumadi, terbukti bahwa yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Dede Narsum bin Wiharna yang merupakan Ayah kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dede Narsum bin Wiharna dan saksi xxxxx, terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri dan disaksikan oleh orang ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dede Narsum bin Wiharna dan saksi Annisa Catherine binti Jumadi, terbukti bahwa Tergugat telah menyerahkan mas kawin kepada Penggugat berupa perhiasan emas seberat 7 gram emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxx dan saksi xxxxxxxx, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dede Narsum bin Wiharna dan saksi Annisa Catherine binti Jumadi, terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat tinggal menetap berumah tangga di Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, yang penduduknya beragama Islam yang taat, yang tidak mungkin membiarkan terjadinya suatu perkawinan, antara pria dan wanita beragama Islam, yang tidak memenuhi syarat dan rukun yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dede Narsum bin Wiharna dan saksi Annisa Catherine binti Jumadi, terbukti bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang pernah mempersoalkan sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melakukan perkawinan, dan permohonan Penggugat untuk diitsbatkan nikahnya dengan Tergugat, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat untuk diitsbatkan nikahnya dengan Tergugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dede Narsum bin Wiharna dan saksi Annisa Catherine binti Jumadi, terbukti bahwa sejak awal bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dede Narsum bin Wiharna dan saksi Annisa Catherine binti Jumadi, terbukti bahwa sejak akhir bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, tanpa saling berkomunikasi atau melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa tujuan mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah sulit dicapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat *madharat* bagi keduanya, dan untuk menghindari *madharat* tersebut solusinya adalah perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Penggugat tetap dalam gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah berupaya menasehatinya, maka Pengadilan perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.----Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
- 3.-----Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2014 di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;
- 4.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 5.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- 6.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, serta Zulhery Artha, S.Ag.,M.H. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulhery Artha, S.Ag.,M.H.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Pengumuman : Rp. 75.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

